

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA

NOMOR 84 TAHUN 2010

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA
NOMOR 7 TAHUN 2010**

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KONAWA NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

DITERBITKAN OLEH

BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KONAWA

TAHUN 2010



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 83 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, maka diperlukan penataan kembali organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sehingga terwujud pemerintahan yang baik (Good Governance);
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, perlu disempurnakan kembali dengan memperhatikan Satuan Pembinaan dan Pengawasan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Perubahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi

- (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

- Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 103);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 47);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2009 Nomor 70);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE
dan
BUPATI KONAWE**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 47) sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2009 Nomor 70), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf A dan B ditambah dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
(4) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - A. Badan
 - a. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Latihan
 - b. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas
 - c. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
 - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
 - e. Badan Lingkungan Hidup
 - f. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
 - g. Badan Ketahanan pangan
 - B. Kantor
 - a. Kantor Penelitian dan Pengembangan
 - b. Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Konawe
2. Ketentuan pasal 14 ayat (2) angka 1, 2 dan 3 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah diubah dan harus dibaca :

1. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretaris
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
 3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan
 - c. Bidang - bidang
 - i. Bidang Layanan Perpustakaan dan Pelestarian Bahan Pustaka
 1. Sub Bidang Layanan Perpustakaan dan Deposit Bahan Pustaka.
 2. Sub Bidang Pelestarian, Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka.
 - ii. Bidang Pembinaan Perpustakaan
 1. Sub Bidang Sumber Daya Manusia.
 2. Sub Bidang Kelembagaan Perpustakaan.
 - iii. Bidang Kearsipan dan Dokumentasi
 1. Sub Bidang Kearsipan.
 2. Sub Bidang Dokumentasi.
 - d. Jabatan Fungsional
2. Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe diubah menjadi Badan Ketahanan Pangan dan harus dibaca :
Badan Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretaris
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
 3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan
 - c. Bidang - bidang
 - i. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
 1. Sub Bidang Pemantauan Produksi dan Cadangan Pangan.
 2. Sub Bidang Kerawanan Pangan.

ii. Bidang Distribusi Pangan

1. Sub Bidang Analisis Distribusi Pangan.
2. Sub Bidang Analisis Harga dan Akses Pangan.

iii. Konsumsi dan Keamanan Pangan

1. Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan.
2. Sub Bidang Keamanan dan Referensi Pangan Masyarakat.

d. Jabatan Fungsional

3. Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) angka 7 dan angka 8 sebagaimana terlampir pada Peraturan Daerah Perubahan ini.
4. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) dihapus dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (2) Kantor-Kantor
 1. Kantor Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor
 - b. Subbag Tata Usaha
 - c. Seksi-Seksi
 - i. Seksi Ekonomi dan Keuangan
 - ii. Seksi Sumber Daya Alam dan fisik
 - iii. Seksi Politik, Pemerintahan, Sosial Budaya, Dokumentasi dan Informasi
 2. Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Konawe terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor
 - b. Subbag Tata Usaha
 - c. Seksi-Seksi
 - i. Seksi Penghubung Jakarta
 - ii. Seksi Penghubung Makassar
 - iii. Seksi Penghubung Kendari

5. Bagan susunan organisasi masing-masing, dan Kantor pada pasal 1 angka 2 dan angka 3 tersebut di atas sebagaimana terlampir pada Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada Tanggal 7 April 2010

BUPATI KONAWA,

T.T.D

H. LUKMAN ABUNAWAS

Diundangkan di Unaaha
Pada Tanggal 12 April 2010

UNTUK SALINAN

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWA,**

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KONAWA,


T.T.D

M U S T A R I


H. ARIF BADI, SH

NIP. 19590205 191303 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2010 NOMOR : 84




UNTUK SALINAN

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KONAWE,

H. Arif Bad
H. ARIF BAD, SH
 NIP. 19590205 199303 1 002

BUPATI KONAWE,
 T.T.D
 H. LUKMAN ABUNAWAS




UNTUK SALINAN

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KONAWE.



H. ARIF BADI, SH
NIP. 19590205 199303 1 002

BUPATI KONAWE.
T.T.D
H. LUKMAN ABUNAWAS




UNTUK SALINAN

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KONAWE,


H. ARIF BADI, SH
NIP. 19590205 199303 1 002


BUPATI KONAWE.

T.T.D
H. LUKMAN ABUNAWAS



UNTUK SALINAN

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KONAWE.


H. ARIF BADLI, SH
NIP. 19590205 199303 1 002

BUPATI KONAWE.

T.T.D

H. LUKMAN ABUNAWAS